

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya dan alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya manusia melakukan interaksi dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain dalam kehidupannya. Tidak seorangpun manusia di muka bumi dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa komunikasi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat.¹

Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, setiap individu dalam masyarakat membentuk interaksi untuk menghasilkan suatu hubungan demi memenuhi setiap keinginannya. Dari adanya suatu interaksi ini menghasilkan berbagai macam hubungan, antara lain hubungan keluarga, hubungan masyarakat, hubungan ekonomi, hubungan hukum, dan lain-lain.

Agar setiap hubungan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya, maka disini fungsi hukum berperan, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, sehingga sudah selayaknya hukum

¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, Hlm 4

dijadikan panglima dalam kehidupan bernegara termasuk dalam kehidupan bermasyarakatnya. Menurut E. Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.²

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah “*a union of families*”, atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Keluarga adalah inti dari masyarakat, dimana setiap keluarga dapat menganggap dirinya adalah sentral dari seluruh masyarakat yang disebut tetangga untuk yang terdekat, kampung, daerah, negara, dan seterusnya dunia.³

Adapun pengertian keluarga itu sendiri adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi; merupakan susunan rumah tangga sendiri; berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami isteri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan; dan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.⁴

Dalam membentuk suatu keluarga ditengah-tengah masyarakat sebelumnya perlu dilakukan prosesi perkawinan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan norma dan kaidah dalam adat istiadat, agama, hukum yang berlaku dan kebiasaan masyarakat. Agar suatu perkawinan tersebut dapat dianggap sah baik

²Ali Serizawa, “Pengertian Hukum Menurut Ahli”, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-hukum-menurut-ahli.html#>, didownload pada 8 Oktober 2015 pukul 15.00 WIB

³ Khairuddin, H.SS, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hlm 26

⁴*Ibid*, Hlm 7

dimata agama, adat istiadat masyarakat, dan sah dimata hukum, karena melalui suatu perkawinan antara individu dapat membentuk suatu hubungan yang bukan hanya saling mengikat antara keduanya tetapi juga saling mengikat diantara kedua keluarga yang bersangkutan.

Maka dari itu Indonesia telah mengatur hubungan perkawinan ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mana dalam Pasal 1 memberikan definisi bahwa :

”Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari definisi perkawinan di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi ikatan keduanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.⁵ Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan, sebagai contoh upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk

⁵K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hlm. 14-15

melangsungkan perkawinan.⁶Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan lahir batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁷

Dalam rumusan perkawinan menurut UU Perkawinantercantum mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.⁸ Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinandisebutkan mengenai sahnya perkawinan, yaitu :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut calon mempelai.⁹ Namun demikian perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁶*Ibid*, Hlm. 15

⁷*Ibid*.

⁸*Ibid*.

⁹R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT. Intermasa, 1990, Hlm. 3

sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan. Sehingga perkawinan perlu dicatatkan sebagai bentuk perbuatan administratif.

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Yang dimaksud dengan “hak” ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewajiban” ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dan dari pihak yang lain.¹⁰ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat menuntutnya terhadap pihak lain dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam UU Perkawinan pada dasarnya mengandung persamaan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Hukum Islam.

Pada perkembangannya saat ini banyak sekali kasus yang melibatkan seorang pria dan wanita yang pada akhirnya menyimpangi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dimulai dengan dalam masyarakat modern saat ini, sebelum melakukan sebuah perkawinan itu sendiri, para muda mudi biasanya menjalin kisah dalam suatu hubungan, yang pengikatan hubungan tersebut mereka sebut dengan berpacaran atau teman dekat. Dalam hubungan tersebut, mereka biasanya saling mengikatkan diri dengan janji-janji.

¹⁰ Sumiati MG, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (tanpa penerbit), Yogyakarta, 1980, Hlm. 96

Dengan adanya suatu janji yang dibuat tersebut yang mengucapkan atau membuat suatu janji biasanya adalah seorang lelaki yang biasanya hanya dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis. Sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhinya sulit untuk meminta pertanggungjawabannya.

Janji yang dibuat secara lisan antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk melaksanakan perkawinan ini, sebenarnya sangat berpotensi merugikan pihak wanita, namun pada kenyataannya hal ini masih kurang dipahami oleh para kaum wanita. Seorang lelaki yang mengucapkan janji tanpa tertulis ini memiliki kemungkinan untuk tidak memenuhi janjinya kapan saja jika ia menghendaknya dan sebagai wanita yang bersangkutan tidak memiliki bukti yang kuat mengenai adanya janji tersebut. Dari banyaknya janji yang dapat diucapkan oleh seorang lelaki kepada wanitanya salah satunya adalah mengenai janji kawin. Yaitu berupa janji yang diucapkan oleh seorang lelaki yang menyatakan bahwa ia akan menikahi wanitanya sebagaimana yang harusnya dilakukan secara agama, adat-istiadat dan secara hukum, namun janji ini hanya diucapkan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis.

Berawal dari janji kawin ini, banyak permasalahan lain yang muncul, ketika seorang wanita sudah merasa bahwa lelaki pilihannya ini akan menikahinya dan kemudian wanita ini kemudian telah mempersiapkan segala kebutuhan pernikahannya dan mengeluarkan banyak biaya, telah mengumumkan hari bahagianya kepada sanak saudara dan tetangganya, atau bahkan pihak lelaki pun telah datang melamar sang wanita tetapi pada akhirnya janji kawin yang telah diucapkan pihak lelaki tidak dipenuhinya. Hal ini tentu sangatlah merugikan pihak

wanita, karena yang mengucapkan janji kawin adalah pihak lelaki dan pihak lelaki pula yang tidak memenuhinya. Jika kondisi ini sudah terjadi maka pihak wanita tentu akan merasa sangat kecewa karena kerugian materill dan imateriil yang dideritanya, kerugian materill berupa kerugian karena telah mempersiapkan segala kebutuhan perkawinan dan mengeluarkan banyak biaya, kerugian imateriil berupa rasa malu dan beban moral yang harus ditanggung dihadapan sanak saudara maupun tetangga lainnya.

Apalagi jika kasus tidak dipenuhinya janji kawin ini diiringi dengan penyebab dari dilakukannya hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Jika hal ini sudah terjadi maka pihak wanita akan kebingungan untuk mencari jalan keluar, maka dari itu diperlukan perlindungan khususnya terhadap kaum wanita terhadap adanya janji kawin yang dapat diucapkan oleh seorang lelaki dan berakibat sangat merugikan kepada seorang wanita jika seorang wanita tersebut tidak berhati-hati.

Dalam prakteknya dimasyarakat kebanyakan kasus tidak dipenuhinya janji kawin ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Disamping masyarakat tidak mengetahui apakah penyelesaian kasus ingkat janji kawin ini mendapat perlindungan hukum dan penyelesaian melalui jalur hukum dianggap dapat membuat hubungan seseorang dengan orang lain menjadi tidak lebih baik, serta proses penyelesaian melalui jalur hukum dianggap berjalan sangat lama.

Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Wetty Trisnawati, BA yang pada awalnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan Drs. Hari

Wisnu yang pertama kali saling mengenal pada November 1993, namun hubungan baik sebagai sepasang kekasih ini berakhir dengan tidak baik setelah Drs. Hari Wisnu mengucapkan janji kawin dan ia sendiri yang tidak memenuhinya dengan tidak menikahi Wetty Trisnawati, BA apalagi diantara keduanya telah terjadi hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan. Merasa dirugikan kemudian Wetty Trisnawati, BA mengajukan gugatan yang pada akhirnya melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 memenangkan gugatan Wetty Trisnawati, BA dan menganggap bahwa perbuatan Drs. Hari Wisnu merupakan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena belum adanya penjabaran secara jelas tentang kedudukan mengenai janji kawin dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum serta putusan secara hukum jika terjadinya pembatalan janji kawin, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai :

“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3277 K/ Pdt/ 2000 MENGENAI TIDAK DIPENUHINYA JANJI KAWIN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis akhirnya mengidentifikasi masalah yang menjadi kajian utama penulisan ini, yaitu:

1. Apakah tidak dipenuhinya janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum ?

2. Bagaimanakah menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tidak dipenuhinya janji kawin dikaitkan dengan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tidak dipenuhinya janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tidak dipenuhinya janji kawin dikaitkan dengan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai tidak dipenuhinya janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum,
 - 2) Diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan perdata khususnya perbuatan melawan hukum

dengan adanya janji kawin dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum perdata.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum perdata dan memberikan masukan bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melawan hukum, mulai dari hakim, advokat, maupun masyarakat luas yang terkait dengan perkara perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penanganan perkara janji kawin yang melibatkan para pihak yang berperkara.

E. Kerangka Teori

Perkawinan sebagai suatu bentuk ikatan lahir dan ikatan bathin telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1974, merumuskan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut :¹¹

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai

¹¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cetakan 2, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, Hlm. 72

unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir bathin saja atau ikatan lahir saja, akan tetapi ikatan keduanya.¹²

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.¹³

Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir bathin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir bathin. Tidak ada ikatan lahir bathin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.¹⁴

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam UU Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk

¹²Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Dalam Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Edisi ke-4, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 62

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 74

¹⁴ *Ibid*

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melewati prosedur tertentu pula. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 s.d Pasal 12 UU Perkawinan sebagai berikut :¹⁶

1. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. adanya izin dari kedua orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun;
4. antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin;
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya;
7. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Perkawinan menurut UU Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang

¹⁵*Ibid*, Hlm. 75

¹⁶ Riduan Syahrani, *op.cit*, Hlm. 64

melangsungkan perkawinan.¹⁷ UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Sehingga dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.¹⁸

Dalam hal terjadinya perkawinan, mempelai pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;
3. isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
4. mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
5. selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah;
6. perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri tidak termasuk taklik talak. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹⁹

Namun dalam perkembangannya, dalam praktek lahiriah yang dimaksud dengan janji kawin. Undang-undang secara hukum positif sendiri belum mengatur

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 80

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 64

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, Hlm. 88

dan memberikan definisi mengenai janji kawin. Hanya saja dalam Pasal 58 KUHPerdara telah disinggung mengenai apa yang dimaksud dengan janji kawin sebagaimana Pasal tersebut mengatakan bahwa :

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”

“Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain dan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung.”

“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Maka dari itu setiap seorang lelaki dan seorang wanita yang telah dewasa dan ingin mengikatkan diri dalam suatu pernikahan harus memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam UU Perkawinan agar dapat menjadi suatu pernikahan yang sah dimata hukum dan setiap hak juga kewajiban antara suami dan istri bisa terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Adapun yang dimaksud pendekatan yuridis normatif

adalah penelitian hukum kepustakaan²⁰ berdasarkan pada data sekunder, dipakai dalam penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif ini berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum perkawin dalam kaitannya dengan tidak dipenuhinya janji kawin.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang menggambarkan kajian hukum terhadap tidak dipenuhinya janji kawin dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung serta menganalisis kendala-kendala yang sering muncul dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya :
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - c. Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm.23.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu terhadap doktrin-doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu terhadap bahan rujukan seperti ensiklopedi, kamus, majalah ataupun koran, tulisan serta artikel terutama melalui situs-situs resmi milik institusi yang terkait yang dapat menunjang pemahaman terhadap materi berkenaan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian peneliti juga menggunakan studi lapangan untuk dapat menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara mencari data atau dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Studi Dokumen, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²¹
- 2) Wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²² Wawancara dilakukan secara semi struktur, penyusun melakukan wawancara kepada praktisi atau ahli untuk memberikan pandangan terhadap persoalan skripsi ini.

²¹Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.32

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 82

5. Metode Analisis Data

Penarikan hasil penelitian dilakukan secara kualitatif tidak secara kuantitatif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pokok permasalahan yang dibahas secara keseluruhan maka penulis dalam hal ini melakukan suatu sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut :

Bab I penulis membahas dan menguraikan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, juga identifikasi masalah, kemudian mengenai maksud dan tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memuat kerangka pemikiran berupa; tinjauan umum mengenai perkawinan meliputi : pengertian perkawinan, syarat sahnya perjanjian, asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan dan janji kawin.

Bab III pertama-tama diuraikan tentang kasus posisi dari Kasus tidak dipenuhinya janji kawin yang dilakukan oleh Drs. Hari Wisnu terhadap Wetty Trisnawati, BA sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat terjadi, kemudian diuraikan tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah

Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai perbuatan melawan hukum. Persoalan yang disebutkan diatas menjadi objek penelitian pada penulisan skripsi ini.

Bab IV ini menguraikan analisis mengenai persoalan yang dipertanyakan diidentifikasi masalah, yaitu analisis tidak dipenuhinya janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum, serta analisis menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tidak dipenuhinya janji kawin dikaitkan dengan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai janji kawin. Permasalahan tersebut dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan.

Bab V sebagai bab terakhir, maka di dalamnya dirumuskan 2 (dua) simpulan dan 2 (dua) saran dari hasil penelitian yang berhubungan dengan identifikasi masalah.

